



Kekuatan Kesaksian Anak Korban Terhadap Keyakinan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Sulfa Chintia Arief¹, Elfina L. Sahetapy²

Universitas Surabaya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : sulfachintiaa@gmail.com, Elfina69@yahoo.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

The increasing cases of child sexual violence in Indonesia are contrary to laws and regulations and the state's goal of guaranteeing and protecting children's rights from violence and discrimination. From the cases that emerge, there are times when children are in the position of victims and/or witnesses whose statements have an important role in proving the crime of sexual violence. The testimony of the witness's child or the victim's child is very necessary, especially in the strength of the evidence for the judge to be able to impose a criminal sentence on the defendant. This study uses normative juridical that focuses on legal materials as a reference in research. The results of the study show that the evidentiary strength of the testimony of the witness's child or victim has evidentiary strength as a guide to strengthen the judge's conviction as referred to in Article 171 of the Criminal Code letter a as long as the provision is in accordance with at least two valid evidence, such as evidence of Visum Et Repertum Letter and expert testimony. With the fulfillment of at least two valid pieces of evidence as per Article 183 of the Criminal Procedure Code, the Judge can impose a verdict against the defendant.

Keywords: children's testimony, judge's conviction, proof.

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan seksual anak di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan negara yang ingin menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan serta diskriminasi. Dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada pada posisi sebagai korban dan/atau saksi yang keterangannya memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Keterangan anak saksi ataupun anak korban sangat diperlukan, terutama dalam kekuatan pembuktiannya untuk hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan hukum sebagai acuan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian terhadap kesaksian anak saksi ataupun korban mempunyai kekuatan pembuktian sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 KUHP huruf a selama ketentuan tersebut sesuai dengan minimal dua alat bukti yang sah, seperti alat bukti Surat Visum Et Repertum dan keterangan ahli. Dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 183 KUHP, Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: kesaksian anak, keyakinan hakim, pembuktian.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus kekerasan seksual anak di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tujuan negara yang ingin menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan serta diskriminasi. Secara umum konsep dan berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual akan berdampak terhadap psikologis dan fisik korban seperti timbul rasa malu, depresi, trauma, hingga cedera pada alat kelamin korban yang mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang (Nurbayani & Wahyuni, 2023, hal. 110). Salah satu jenis kekerasan seksual yang sering terjadi adalah tindakan pemerkosaan. Tindakan tersebut sangat mengancam hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak sering dianggap lemah serta tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang memiliki kekuatan lebih besar, sehingga selalu menjadi korban tindak pidana. Pada dasarnya seorang anak memerlukan perlindungan dalam hidupnya, mereka membutuhkan bantuan orang lain baik orang tua, keluarga serta masyarakat untuk melindungi dirinya (Ikhsan et al., 2020).

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang) dengan kekerasan (Ekotama et al., 2000, hal. 98). Lazimnya dipahami bahwa perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis ke dalam vagina. Akan tetapi, dalam perkosaan tidak selalu harus masuknya penis ke dalam vagina, bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus (Weda, 1996, hal. 72). Berdasarkan pendapat sarjana tersebut, maka ukuran perkosaan tidak hanya masuknya penis ke dalam vagina, melainkan semua benda baik itu jari tangan pelaku, botol, kayu dan lain sebagainya yang dimasukkan ke dalam vagina maupun mulut atau anus masuk dalam kategori perkosaan.

Secara umum, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP bab ke-XIV bagian buku kedua terkait dengan kejahatan terhadap kesopanan. Namun, larangan mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak lebih lanjut diatur secara khusus dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Menurut Soesilo. R (1988, hal. 209) dalam KUHP yang mengacu pada Arrest Hooge mendefinisikan bahwa “persetubuhan merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”. Namun, menurut Christianto (2017, hal. 211) berpendapat bahwa “ukuran perkosaan bukan terdapat pada ada atau tidaknya sperma, melainkan adanya penetrasi kelamin”.

Ketentuan pidana pemerkosaan anak lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Peraturan tersebut bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan anak serta memberikan efek jera kepada mereka (Chitta Dewi et al., 2021). Namun dalam praktiknya, walaupun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih sering ditemukan kasus di mana pelaku kejahatan pemerkosaan anak mendapatkan putusan bebas. Putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan sering kali disebabkan oleh kurangnya alat bukti atau ketidakyakinan hakim memutus perkara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan serius, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai kelompok rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: apakah penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan anak?.

METODE

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada bahan hukum untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian (Ibrahim, 2006). Untuk menjawab pokok permasalahan diatas, maka digunakanlah metode studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, artikel, jurnal penelitian hukum, serta literatur- literatur yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak yang ada di Indonesia. Selain itu, terdapat metode penafsiran ekstensif untuk melakukan perluasan makna dari salah satu unsur dalam rumusan undang-undang menurut kondisi masyarakat serta menggali makna hukum baru dengan tidak melampaui ruang lingkup ketentuan hukum yang telah digariskan oleh pembentuk undang-undang (Christianto, 2017, hal. 100-101).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam konteks ini, anak telah diakui keberadaannya sejak dalam kandungan sampai mereka belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam proses

peradilan. Pada sistem peradilan pidana, keberadaan anak korban ataupun anak saksi merupakan hal penting dalam proses pembuktian suatu perkara. Perihal ini dikarenakan anak sebagai korban telah mengalami langsung akibat dari tindak pidana, sedangkan terhadap anak saksi merupakan seorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana tersebut (Bulahari et al., 2022). Peraturan mengenai anak korban maupun anak saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".

Terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: "anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Hal ini sejalan dengan pendapat Gosita (sebagaimana dikutip oleh Gultom, 2008) bahwa anak korban adalah anak yang menderita baik berupa fisik, mental, serta sosial akibat tindakan dari pemerintah, sekelompok orang ataupun individu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya mengenai anak saksi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: "anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepercngan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri";
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa: "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepercngan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini";
- 3) Terhadap Anak yang memberikan keterangan dalam perkara pidana belum cukup 15 (lima belas) tahun tidak dapat disumpah sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa: "yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: (a) anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; (b) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali". Sehingga dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja;
- 4) Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 ayat (7) menyatakan bahwa: "keterangan dari saksi yang tidak disumpah

meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP memperbolehkan anak menjadi saksi dalam suatu perkara pidana dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan. Namun, dengan pengecualian bahwa keterangan yang disampaikan oleh anak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, melainkan hanya dijadikan sebagai petunjuk bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya (Podungge & Gultom, 2022). Dengan demikian, dalam suatu perkara pidana keterangan anak hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk saja.

Menurut Alfitra (sebagaimana dikutip oleh Sumampouw, 2018) bahwa hukum pembuktian adalah kaidah hukum yang mengatur segala proses pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta didalam persidangan, sistem pembuktian dan tata cara mengajukan barang bukti serta kewenangan hakim untuk menolak atau menerima suatu pembuktian. Sistem pembuktian berfungsi sebagai pedoman hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa (Huda, 2017). Dengan adanya alat bukti dapat digunakan sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta yang otentik (Sofianna Putri & Fadlan, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Artinya, hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa jika memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Mengenai alat bukti dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa”.

Pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, keterangan anak saksi ataupun anak korban sangat diperlukan, terutama dalam kekuatan pembuktiannya untuk hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Farhan & Harefa, 2022). Sehingga pada proses pemeriksaan terhadap anak saksi maupun anak korban memerlukan pertimbangan khusus sesuai dengan prinsip anak sebagaimana termuat dalam UU Perlindungan Anak, seperti melibatkan ahli psikolog atau pendamping anak. Perihal ini ditujukan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan kesaksiannya.

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum pidana acara sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Lebih lanjut terhadap keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 yang menyatakan bahwa: "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Dalam proses peradilan pidana, seseorang dapat dianggap sebagai saksi yang sah apabila mengucapkan sumpah atau janji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: "sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Kemudian dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Selain itu, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terhadap tindak pidana pemerkosaan anak perlu didukung oleh alat bukti tambahan, karena dalam kasus pemerkosaan sangat sulit untuk menemukan alat bukti, mengingat korban biasanya sendirian dan hanya ada satu saksi anak yang melihat (Chitta Dewi et al., 2021). Kesesuaian keterangan saksi harus diperiksa untuk menambah keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara. Jika keterangan satu saksi tidak berkaitan dengan saksi lainnya maka hakim wajib menghubungkannya dengan alat bukti lain seperti Surat Visum Et Repertum dan keterangan ahli (Chitta Dewi et al., 2021). Mengenai alat bukti Surat Visum Et Repertum dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 187 huruf c yaitu tentang surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Sedangkan terhadap alat bukti berupa keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa: "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, alat bukti Surat Visum Et Repertum sebagai hasil pemeriksaan dari anak korban dapat dijadikan bukti di pengadilan untuk menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan istilah medis yang tercantum dalam Surat Visum Et Repertum. Apabila kedua alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan anak korban maupun anak saksi, maka hal ini dapat memperkuat pembuktian bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana. Dengan demikian, kesaksian anak korban atau anak saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendukung keyakinan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terbukti memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian terhadap kesaksian anak saksi ataupun anak korban mempunyai kekuatan pembuktian sebagai petunjuk untuk memperkuat keyakinan hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP huruf a, selama ketentuan tersebut sesuai dengan minimal dua alat bukti yang sah, seperti alat bukti Surat Visum Et Repertum dan keterangan ahli dalam kasus pemerkosaan. Sehingga apabila telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, maka keterangan anak tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

DAFTAR RUJUKAN

- Chitta Dewi, N. M. Y., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 191-195.
- Bulahari, B. S., Kumendong, W., & Mewengkang, F. R. (2022). Eksistensi Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Unsrat*, 1-11.
- Huda, M. N. (2017). Pentingnya Alat Bukti Dalam Pembuktian Minim Saksi. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 96-108.
- Ikhsan, Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono. (2020). Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan "New Normal" selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 09(02), 225-242.
- Podungge, A., & Gultom, E. R. (2022). Analisis Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Tindak pidana. *Jurnal Hukum POSITUM*, 7(2), 270-282.
- Sofianna Putri, V., & Fadlan. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota). *Universitas Batam*, Vol.10(No.1), 31-47.
- Sumampouw, F. N. B. (2018). Pemeriksaan Perkara Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 08(01), 17-27.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus* (H. Christianto, Ed.; Cet. Ke 1). Suluh Media.
- Ekotama, S., Pudjiarto, H., & Widiartana, G. (2000). *Abortus Provocatus Bagi korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Ed. 1-Cet. 1). Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Gunarsa Aep, Ed.; Cet. 1). PT Refika Aditama.

- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). Victim Blaming In Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (A. Sofi, S. Wahyuni, & A. Murtadlo, Eds.; kesatu). Unisma Press.
- Weda, M. D. (1996). Kriminologi (cet. 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, I. D. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Admojo Tri, Ed.; cet. 1). Pustaka Yustisia.
- Karjadi, M., & Soesilo, R. (1986). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Cetakan kedua). PT. Karya Nusantara.
- Soesilo. R. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.